



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Bakti Iman Nurahman als. Maman Bin. Mutono |
| 2. Tempat lahir | : | TRENGGALEK |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28/26 April 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Karanggayam Rt. 009 Rw. 002 Ds. Karangsoko Kec/Kab. Trenggalek |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAKTI IMAN NURAHMAN Als. MAMAN Bin MUTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, di kurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani ;
3. Menyatakan terdakwa tetap di tahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
 - 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukan ke dalam botol plastik berwarna putih.
 - 1 (satu) pack plastik klip.
 - 3 (tiga) botol plastik berwarna putih bekas wadah pil dobel L.

Dirampas untuk di musnakan

- Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12 warna hitam imei 1 : 869306040212616 imei 2 : 869306040212608 nomor sim card 1 : 085748847006 dan sim card 2 : 081253081497.

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bawa ia terdakwa BAKTI IMAN NURAHMAN Als. MAMAN Bin MUTONO, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dipinggir jalan belakang SPBU Karangsoko alamat Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :** -----

Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 11.30 Wib, anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L, yang mana dari hasil interogasi, Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK mengakui pil dobel L tersebut di beli dari Terdakwa kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Terdakwa dirumahnya alamat Dsn. Karanggayam Rt. 009 Rw. 002 Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, sewaktu dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukan kedalam botol plastik berwarna putih, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) botol plastik berwarna putih bekas wadah pil dobel L, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) serta buah handphone Merk VIVO Y12 warna hitam, di mana Terdakwa mengakui semua barang bukti yang di sita petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya dan untuk pil dobel L tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan ;

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib, sebanyak 100 (seratus) butir pil Dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi dipinggir jalan belakang SPBU alamat Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, untuk kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib, Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK menghubungi Terdakwa melalui telephone, menanyakan apakah pil dobel L nya ready dan Terdakwa menjawab ready lalu Terdakwa menyuruh Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK pergi ke pinggir jalan belakang SPBU Karangsoko untuk melakukan transaksi pil dobel L ;

Bahwa Terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK sudah sekitar 10 kali, sejak akhir tahun 2023, untuk hari dan tanggal nya Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat hanya transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib Dipinggir jalan belakang SPBU Karangsoko ;

Bahwa pil dobel L yang di edarkan kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK tersebut, Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Dayat alamat Lapas Malang, transaksi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib di Alun-alun Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu butir) pil dobel L dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayarannya dengan cara transfer melalui DANA milik Terdakwa ;

Bahwa 1000 (seribu) butir pil dobel L yang Terdakwa beli dari sdr. Dayat, Terdakwa edarkan kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK sebanyak 100 (seratus) butir , untuk yang 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) butir Terdakwa edarkan kepada para pelanggannya sedangkan sisanya 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip disita oleh petugas sewaktu menangkap Terdakwa , yang mana dari mengedarkan pil dobel L sebanyak 1(satu) botol berisi (seribu) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/02666/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09303/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto ± 18,431 gram di sita dari Terdakwa BAKTI IMAN NURAHMAN Als. MAMAN Bin MUTONO adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/02665/NOF/2024, tanggal 05 April 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09301/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,371 gram di sita dari SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK Bin MUKAROM dan Nomor : 09302/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 0,329 gram di sita dari CAHYADI HERMAN GUNAWI Als. LETEK Bin WARIDI adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.*

Bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu orang yang mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah ;

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L dengan menggunakan kemasan plastik bening yang membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi, yang menurut ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yaitu obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut

Bahwa jika obat dibungkus kemasan plastik bening bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bawa ia terdakwa BAKTI IMAN NURAHMAN Als. MAMAN Bin MUTONO, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dipinggir jalan belakang SPBU Karangsoko alamat Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 11.30 Wib, anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L, yang mana dari hasil interogasi, Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK mengakui pil dobel L tersebut di beli dari Terdakwa kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Terdakwa dirumahnya alamat Dsn. Karanggayam Rt. 009 Rw. 002 Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, sewaktu dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukan kedalam botol plastik berwarna putih, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) botol plastik berwarna putih bekas wadah pil dobel L, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) serta buah handphone Merk VIVO Y12 warna hitam, di mana Terdakwa mengakui semua barang bukti yang di sita petugas tersebut adalah miliknya dan untuk pil dobel L tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan ;

Bawa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib, sebanyak 100 (seratus) butir pil Dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi dipinggir jalan belakang SPBU alamat Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, untuk kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib, Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK menghubungi Terdakwa melalui telephone, menanyakan apakah pil dobel L nya ready dan Terdakwa menjawab ready lalu Terdakwa menyuruh Saksi SHOLEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIONO Als. SREDEK pergi ke pinggir jalan belakang SPBU Karangsoko untuk melakukan transaksi pil dobel L ;

Bawa Terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK sudah sekitar 10 kali, sejak akhir tahun 2023, untuk hari dan tanggal nya Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat hanya transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib Dipinggir jalan belakang SPBU Karangsoko ;

Bawa pil dobel L yang di edarkan kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK tersebut, Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Dayat alamat Lapas Malang, transaksi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib di Alun-alun Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu butir) pil dobel L dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayarannya dengan cara transfer melalui DANA milik Terdakwa ;

Bawa 1000 (seribu) butir pil dobel L yang Terdakwa beli dari sdr. Dayat, Terdakwa edarkan kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK sebanyak 100 (seratus) butir , untuk yang 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) butir Terdakwa edarkan kepada para pelanggannya sedangkan sisanya 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip disita oleh petugas sewaktu menangkap Terdakwa , yang mana dari mengedarkan pil dobel L sebanyak 1(satu) botol berisi (seribu) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/02666/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09303/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 18,431 gram di sita dari Terdakwa BAKTI IMAN NURAHMAN Als. MAMAN Bin MUTONO adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.*

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/02665/NOF/2024, tanggal 05 April 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09301/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,371 gram di sita dari SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK Bin MUKAROM dan Nomor : 09302/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo LL dengan berat netto ± 0,329 gram di sita dari CAHYADI HERMAN GUNAWI Als. LETEK Bin WARIDI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan, tidak di simpan sesuai dengan tata cara penyimpanan dari golongan sediaan farmasi tersebut, yang seharusnya obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut.

Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena hanya lulusan SMK dan bekerja serabutan serta Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/kefarmasian serta terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP).

----- Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAYENG PANJI TRISNA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek di antaranya Aiptu Mahesa Cahyo, SH, Aipda M. Darojatus Syaroful Ula dan Briptu Aditya Aji, SH menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.30 Wib, di rumahnya di Dsn. Karanggayam Rt. 009 Rw. 002 Desa Karangsoko Kec/Kab. Trenggalek;
- Bawa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 11.30 Wib di depan kantor JNT masuk Desa Karangan Kec. Karangan Kab. Trenggalek dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti antara lain pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) butir kemasan plastik bening dimana dari hasil interrogasi Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK mengakui pil dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.30 Wib, menangkap Terdakwa di rumahnya;

- Bawa pada saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya, didapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukan ke dalam botol plastik berwarna putih, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) botol plastik berwarna putih bekas wadah pil dobel L, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12 warna hitam;
- Bawa Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib, sebanyak 100 (seratus) butir pil Dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi di pinggir jalan belakang SPBU alamat Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dimana pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib, Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK menghubungi Terdakwa melalui telepon, menanyakan apakah pil dobel L nya ready dan Terdakwa menjawab ready lalu Terdakwa menyuruh Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK pergi ke pinggir jalan belakang SPBU Karangsoko untuk melakukan transaksi;
- Bawa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK sudah sekitar 10 kali, sejak akhir tahun 2023, untuk hari dan tanggal nya Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat hanya transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib Dipinggir jalan belakang SPBU Karangsoko;
- Bawa pil dobel L yang diedarkan kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK tersebut, Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Dayat di Lapas Malang, transaksi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib di Alun-alun Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu butir) pil dobel L dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayarannya dengan cara transfer melalui DANA milik Terdakwa;
- Bawa 1000 (seribu) butir pil dobel L yang Terdakwa beli dari sdr. Dayat, Terdakwa edarkan kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) butir , untuk yang 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) butir Terdakwa edarkan kepada para pelanggannya sedangkan sisanya 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip disita oleh petugas sewaktu menangkap Terdakwa;

- Bawa Terdakwa mengakui dari mengedarkan pil dobel L sebanyak 1(satu) botol berisi 100 (seribu) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak lulusan SMK, bukan bukan apoteker, tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan sehingga tidak berwenang mengedarkan obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ADITYA AJI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek di antaranya Aiptu Mahesa Cahyo, SH, Aipda M. Darojatus Syaroful Ula, Bripka Jayeng Panji Trisna,SH, menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.30 Wib, di rumahnya di Dsn. Karanggayam Rt. 009 Rw. 002 Desa Karangsoko Kec/Kab. Trenggalek;
- Bawa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 11.30 Wib di depan kantor JNT masuk Desa Karangan Kec. Karangan Kab. Trenggalek dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti antara lain pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir kemasan plastik bening dimana dari hasil interogasi Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK mengakui pil dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.30 Wib, menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bawa pada saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya, didapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukan ke dalam botol plastik berwarna putih, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) botol plastik berwarna putih bekas wadah pil dobel L, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib, sebanyak 100 (seratus) butir pil Dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi di pinggir jalan belakang SPBU alamat Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dimana pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib, Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK menghubungi Terdakwa melalui telepon, menanyakan apakah pil dobel L nya ready dan Terdakwa menjawab ready lalu Terdakwa menyuruh Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK pergi ke pinggir jalan belakang SPBU Karangsoko untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK sudah sekitar 10 kali, sejak akhir tahun 2023, untuk hari dan tanggal nya Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat hanya transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib Dipinggir jalan belakang SPBU Karangsoko;
- Bahwa pil dobel L yang diedarkan kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK tersebut, Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Dayat di Lapas Malang, transaksi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib di Alun-alun Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu butir) pil dobel L dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayarannya dengan cara transfer melalui DANA milik Terdakwa;
- Bahwa 1000 (seribu) butir pil dobel L yang Terdakwa beli dari sdr. Dayat, Terdakwa edarkan kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK sebanyak 100 (seratus) butir , untuk yang 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) butir Terdakwa edarkan kepada para pelanggannya sedangkan sisanya 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip disita oleh petugas sewaktu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dari mengedarkan pil dobel L sebanyak 1(satu) botol berisi 100 (seribu) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak lulusan SMK, bukan bukan apoteker, tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan sehingga tidak berwenang mengedarkan obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK Bin MUKAROM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 11.30 Wib di depan kantor JNT alamat Desa Karangan Kec. Karangan Kab. Trenggalek;
- Bahwa saat saksi di tangkap, petugas Polres Trenggalek juga menyita dari Saksi pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir kemasan plastic bening, 13 (tiga belas) butir pil dobel L kemasan grenjeng dimasukkan kedalam bungkus rokok LA, 5 (lima) kit pil dobel L kemasan grenjeng berisi @ 3 butir dimasukkan kedalam plastik klip;
- Bahwa pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir kemasan plastik bening tersebut adalah sisa pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Pil Dobel L yang saksi beli dari Terdakwa, Saksi edarkan kembali kepada Sdr. CAHYADI HERMAN GUNAWI Als. LETEK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 2 tahunan, awalnya diberitahu oleh temannya bernama Sdr. KOBE kalau Terdakwa menjual pil dobel L;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib, sebanyak 100 (seratus) butir pil Dobel L dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi di pinggir jalan belakang SPBU Karangsoko alamat Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sudah sekira 10 (sepuluh) kali, sejak akhir tahun 2023 dan yang diingat transaksi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan belakang SPBU Karangsoko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 18.30 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone, menanyakan apakah pil dobel L nya sudah siap, dan di jawab Terdakwa sudah siap selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, saksi pergi ke pinggir jalan belakang SPBU Karangsoko alamat Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek untuk melakukan transaksi Pil dobel L dengan Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa ciri-cirinya warna putih berbentu bulat ada tulisan / logo LL kemasan plastik klip;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.30 Wib, dirumah Terdakwa alamat Dsn. Karanggayam Rt. 009 Rw. 002 Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek
- Bahwa sewaktu ditangkap petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukan ke dalam botol plastik berwarna putih, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) botol plastik berwarna putih bekas wadah pil dobel L, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12 warna hitam;
- Bahwa semua barang bukti yang di sita petugas tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana pil dobel L tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan;
- Bahwa 1 (satu) pack plastik klip akan Terdakwa pergunakan untuk wadah / kemasan pil dobel L yang akan Terdakwa ecer sedangkan 3 (tiga) botol plastik berwarna putih adalah wadah bekas pil dobel L;
- Bahwa untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil mengedarkan pil dobel L sedangkan handphone Merk VIVO Y12 warna hitam tersebut Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dalam transaksi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib, sebanyak 100 (seratus) butir pil Dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan belakang SPBU alamat Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK sekira 10 kali sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib, Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK menghubungi Terdakwa melalui telephone, menanyakan apakah pil dobel L nya ready dan Terdakwa menjawab ready kemudian Terdakwa menyuruhnya ke pinggir jalan belakang SPBU Karangsoko masuk Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek untuk melakukan transaksi pil dobel L , yang mana Terdakwa memberikan pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir searga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari seseorang yang bernama Sdr. Dayat di Lapas Malang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dayat pada sekira tahun 2019, saat Terdakwa dan sdr. Dayat sama-sama ditahan di rutan Trenggalek namun kemudian Sdr. Dayat dilayar ke Lapas Malang kemudian pada sekira bulan November 2023, Sdr. Dayat menghubungi Terdakwa untuk menawari pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi membeli pil dobel L kepada Sdr. Dayat , pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib di Alun-alun Kediri sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu butir) pil dobel L dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dengan cara transfer melalui DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan pil dobel L kepada sdr. Dayat dengan cara mengirim pesan lewat WhatsApp kemudian barangnya akan di ranjau oleh orang suruhan sdr. Dayat;
- Bahwa 1000 (seribu) butir pil dobel L yang Terdakwa beli dari sdr. Dayat, Terdakwa edarkan kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK sebanyak 100 (seratus) butir sedangkan yang 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) butir Terdakwa edarkan kepada para pelanggan dan sisanya 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip disita oleh petugas sewaktu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. Dayat sudah lebih dari 11 (sebelas) kali dimulai sekira bulan November 2023 dan yang Terdakwa ingat pada waktu dua transaksi terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib di Alun-alun Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 1 April 2024 diranjau di pinggir jalan dekat Pabrik Gudang Garam Kab. Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, sudah habis terjual antara 2 sampai 3 minggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. Kobe namun setelah sdr. Kobe tertangkap, Terdakwa membeli pada sdr. Dayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi (seribu) butir , Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak punya keahlian dan kewenangan tentang obat;
- Bawa Terdakwa pernah di hukum karena mengedarkan pil dobel L tanpa ijin pada tahun 2015 di jatuhi hukuman penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan dan pada tahun 2016 di jatuhi hukuman penjara selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan kemudian setelah keluar dari Rutan Trenggalek kemudian pada tahun 2019 Terdakwa mulai mengedarkan pil dobel L lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/02666/NOF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09303/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 18,431 gram di sita dari Terdakwa BAKTI IMAN NURAHMAN Als. MAMAN Bin MUTONO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/02665/NOF/2024, tanggal 05 April 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09301/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,371 gram di sita dari SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK Bin MUKAROM dan Nomor : 09302/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 0,329 gram di sita dari CAHYADI HERMAN GUNAWI Als. LETEK Bin WARIDI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
- 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukan ke dalam botol plastik berwarna putih.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 3 (tiga) botol plastik berwarna putih bekas wadah pil dobel L.
- Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12 warna hitam imei 1 : 869306040212616 imei 2 : 869306040212608 nomor sim card 1 : 085748847006 dan sim card 2 : 081253081497

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 18.30 wib, Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK menghubungi Terdakwa melalui telephone, menanyakan apakah pil dobel L nya ready dan Terdakwa menjawab ready kemudian Terdakwa menyuruhnya ke pinggir jalan belakang SPBU Karangsoko masuk Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek untuk melakukan transaksi pil dobel L , yang mana Terdakwa memberikan pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari seseorang yang bernama Sdr. Dayat di Lapas Malang;
- Bahwa 1000 (seribu) butir pil dobel L yang Terdakwa beli dari sdr. Dayat, Terdakwa edarkan kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK sebanyak 100 (seratus) butir sedangkan yang 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) butir Terdakwa edarkan kepada para pelanggan dan sisanya 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip disita oleh petugas sewaktu menangkap Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, sudah habis terjual antara 2 sampai 3 minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari mengedarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi (seribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak punya keahlian dan kewenangan tentang obat;
- Bawa Terdakwa pernah di hukum karena mengedarkan pil dobel L tanpa ijin pada tahun 2015 di jatuhi hukuman penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan dan pada tahun 2016 di jatuhi hukuman penjara selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan kemudian setelah keluar dari Rutan Trenggalek kemudian pada tahun 2019 Terdakwa mulai mengedarkan pil dobel L lagi;
- Bawa sewaktu ditangkap petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukan ke dalam botol plastik berwarna putih, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) botol plastik berwarna putih bekas wadah pil dobel L, uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12 warna hitam;
- Bawa semua barang bukti yang di sita petugas tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana pil dobel L tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan;
- Bawa 1 (satu) pack plastik klip akan Terdakwa pergunakan untuk wadah / kemasan pil dobel L yang akan Terdakwa ecer sedangkan 3 (tiga) botol plastik berwarna putih adalah wadah bekas pil dobel L;
- Bawa untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil mengedarkan pil dobel L sedangkan handphone Merk VIVO Y12 warna hitam tersebut Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dalam transaksi pil dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Mengadakan, Memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau Mengedarkan atau mendistribusikan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada subyek hukum pidana yang semestinya tunduk pada hukum pidana Negara Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di ajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa adalah seseorang yang bernama **BAKTI IMAN NURAHMAN Als. MAMAN Bin MUTONO**, yang identitasnya telah diperiksa secara lengkap oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subyek hukum pidana Indonesia oleh hukum internasional ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terpenuhi

Ad.2. Mengadakan, Memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau Mengedarkan atau mendistribusikan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satunya terpenuhi telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam konteks ini secara umum cukup dianggap terbukti apabila ada orang lain menerima sediaan farmasi dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu adalah standar minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin keamanan dan manfaatnya apabila digunakan atau dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 18.30 wib dihubungi Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK yang menanyakan ketersediaan pil dobel L dan Terdakwa menjawab tersedia kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SHOLEH ke pinggir jalan belakang SPBU Karangsoko masuk Dsn. Karanggayam Desa Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dimana Terdakwa memberikan pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir sehingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SHOLEH FITRIONO Als. SREDEK;

Menimbang, bahwa pil dobel L yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi SHOLEH ternyata mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras sehingga telah memenuhi pengertian sediaan farmasi dan sekaligus membuat perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian mengedarkan sediaan farmasi;

menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L dengan kemasan plastik klip dimana pil dobel L tersebut tidak diketahui asal-usul produksinya maupun kadar atau komposisi bahan-bahan pembentuknya sehingga tidak dapat dijamin kemanan maupun khasiatnya yang membuat perbuatan Terdakwa termasuk pengertian tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu berupa alasan pemaaf maupun alasan pembesar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan sepatutnya dihukum dengan hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
- 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukan ke dalam botol plastik berwarna putih.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 3 (tiga) botol plastik berwarna putih bekas wadah pil dobel L

Adalah alat kejahatan juga bahan yang tidak terjamin keamanannya yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12 warna hitam imei 1 : 869306040212616 imei 2 : 869306040212608 nomor sim card 1 : 085748847006 dan sim card 2 : 081253081497

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi penerus bangsa
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan konsumen;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435, Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKTI IMAN NURAHMAN Als. MAMAN Bin MUTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dakwan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lama pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa menjalani penahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 8 (delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip.
 - 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukan ke dalam botol plastik berwarna putih.
 - 1 (satu) pack plastik klip.
 - 3 (tiga) botol plastik berwarna putih bekas wadah pil dobel L.

Dirampas untuk di musnakan

- Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12 warna hitam imei 1 : 869306040212616 imei 2 : 869306040212608 nomor sim card 1 : 085748847006 dan sim card 2 : 081253081497.

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Ph.D., sebagai Hakim Ketua , Rivan Rinaldi, S.H., M.H. , Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum.,
L.L.M, Ph.D.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.